



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah perlu menerapkan keleluasaan pola pengelolaan keuangan dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka mengelola sampah secara komprehensif dan terpadu pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan perlu perencanaan melalui dokumen rencana strategis;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan rencana strategis pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan serta melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan persampahan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima sud padahuruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022;

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2023-2026

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyuwangi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
5. Unit Pelaksana Teknis atau selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Persampahan adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyuwangi;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing;
9. Dokumen Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD;
10. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati Banyuwangi ini adalah menetapkan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Banyuwangi ini adalah:

1. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya untuk memaksimalkan nilai UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Banyuwangi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
2. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran dan;
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf untuk memaksimalkan nilai UPT Pengelolaan Persampahan dengan pola keuangan BLUD Kabupaten Banyuwangi, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 4

Penyusunan Renstra memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana Program Kegiatan; dan
- d. rencana Keuangan

Pasal 5

(1) Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan;
- c. permasalahan dan isu strategis;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. visi, misi, tujuan dan arah kebijakan;
- f. program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan; dan
- g. penutup.

(2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 April 2023

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TAHUN 2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan akan kualitas pelayanan Pengelolaan Persampahan dan limbah tampaknya akan semakin gencar dilakukan oleh masyarakat karena telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan dan penyampaian yang sangat terkait perilaku. Dari aspek persaingan yang semakin ketat dan masyarakat yang semakin kritis, meskipun didukung peralatan dan tenaga kerja yang memadai, bila penyampaian jasa kurang memuaskan maka konsumen akan beralih ke pihak yang memberikan pelayanan yang terbaik.

UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dituntut untuk dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja, jaringan kerja, sistem informasi, dan perangkat lainnya khususnya dalam memberikan pelayanan di Bidang Pengelolaan Persampahan. Di sisi lain sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Kabupaten Banyuwangi untuk berupaya dalam peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi secara *entrepreneur* bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dimana memberikan peluang bagi UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Dalam rangka menerapkan BLUD pada UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi maka perlu disusun Rencana Strategis yang merupakan aturan internal UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

1.2. Pengertian Rencana Strategis

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Persampahan memuat antara lain:

1. Rencana pengembangan layanan
2. Strategi dan arah kebijakan
3. Rencana program dan kegiatan
4. Rencana keuangan

Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Persampahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah, Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Persampahan tersebut disusun dan ditandatangani oleh Kepala UPT Pengelolaan Persampahan untuk maju dalam tahap selanjutnya yaitu penilaian.

1.3. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah:

1. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi untuk pencapaian Visi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

1.4. Dasar Hukum Rencana Strategis

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan Regional Jawa Timur.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMD.
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Persampahan.
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
20. Surat Edaran Bupati Banyuwangi Nomor 660/412/429.104/2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini berisi sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis dengan menampilkan pembagian bab dan isi dari masing masing bab. Sistematika penyusunan dokumen renstra minimal adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Tujuan Penyusunan Renstra
	1.3 Dasar Hukum Renstra
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN
	2.1. Gambaran Umum
	2.2. Gambaran Organisasi
	2.3. Kinerja Pelayanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
	3.1. Identifikasi Masalah
	3.2. Isu Strategis
	3.3. Rencana Pengembangan Layanan
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN
	4.1. Visi
	4.2. Misi
	4.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
	4.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
	4.5. Telaah Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelolaan Persampahan
	4.6. Tujuan
	4.7. Sasaran
	4.8. Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V	PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN
BAB VI	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Gambaran Umum

Tugas pokok UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi adalah melakukan Pengelolaan Persampahan secara profesional di Kabupaten Banyuwangi. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di Pengelolaan Persampahan.
2. Perencanaan pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian teknis Pengelolaan Persampahan.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian teknis limbah;
4. Pengelolaan urusan tata usaha

2.1.1. Lokasi

BLUD Pengelolaan Persampahan berada di Jalan Wijaya Kusuma No. 102 Kel. Giri Kec. Giri Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi ditetapkan pada tanggal 15 Pebruari 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan.

UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, mempunyai wilayah kerja sebanyak 217 Kelurahan/Desa dari 25 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

2.1.2. Pelayanan BLUD Pengelolaan Persampahan

BLUD Pengelolaan Persampahan sebagai penyedia jasa Pengelolaan Persampahan mempunyai pelayanan utama, yaitu:

1. Layanan pengumpulan sampah
2. Pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
3. Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
4. Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R)
5. Pengelolaan Persampahan skala kawasan
6. Pengangkutan sampah
7. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Upaya layanan Pengelolaan Persampahan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. meliputi:

- a. Upaya pemisahan sampah di sumber
- b. Upaya pemilahan sampah di TPS/TPS3R/TPST

- c. Upaya pengangkutan sampah dari sumber ke TPS/TPS3R/TPST
- d. Upaya pengangkutan sampah dari TPS/TPS3R/TPST ke TPA
- e. Upaya pengolahan sampah organik dan anorganik
- f. Upaya penyediaan alat angkut Pengelolaan Persampahan
- g. Upaya kampanye dan edukasi tentang Pengelolaan Persampahan

Selain itu, UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan pelayanan tambahan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan, seperti: layanan sampah kompos, dan layanan pengumpulan sampah non organik yang memiliki nilai jual, dan lain sebagainya.

2.2. Gambaran Organisasi UPT Pengelolaan Persampahan


2.2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggungjawab dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan.

UPT Pengelolaan Persampahan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan persampahan secara profesional dimana tata kerjanya diatur melalui Peraturan Bupati Banyuwangi No. 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan.

UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan di Pengelolaan Persampahan serta tugas pembantuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

UPT Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum SDM di UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Profil SDM Pada UPT Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2022

No	Nama Jabatan	PNS	Non PNS
1.	Kepala UPT	1	-
2.	Analisis Lingkungan	1	
3.	Operator Alat Berat	2	1
4.	Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir	1	
5.	Pengadministrasi Umum	2	
6.	Pengadministrasi Keuangan		1
7.	Juru Pungut Kebersihan	23	94
8	Pengemudi	11	12
9	JF Teknik Penyehatan Lingkungan	1	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (2022)

2.2.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi berasal dari dana operasional APBD, Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Pemanfaatan Aset UPT dan Hibah dari instansi swasta.

Berikut ini realisasi keuangan UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dari berbagai sumber dana tersebut:

Tabel 2.2. Realisasi Pendapatan UPT Pengelolaan Persampahan 2021-2022

No	Sumber Dana	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	Operasional APBD	3.840.245.390	8.139.210.100
	JUMLAH	3.840.245.390	8.139.210.100

**disesuaikan dengan sumber pendapatan UPT Pengelolaan Persampahan masing-masing*

2.2.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi saat ini telah tersedia walaupun belum mencukupi namun kondisi sarana dan prasarana masih baik untuk digunakan untuk memberikan layanan ke masyarakat. Berikut disajikan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana UPTD Pengelolaan Persampahan sampai dengan 31 Agustus 2022

Ruang/Area Kerja	Jumlah Unit	Total Luas (m2)	Jumlah berdasarkan Kondisi		
			Baik	Rusak Sederang	Rusak Berat
Dump Truck	17			2	
Truck Armroll	6			1	
Truk Compactor	1				
Container Sampah	16			2	
Wheel loader	2			1	
Excavator	2				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi (2022)

2.2.5. Kinerja Pelayanan

Pelayanan yang disediakan oleh UPTD Pengelolaan Persampahan sesuai dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki meliputi:

1. Pengelolaan Persampahan seperti pengangkutan sampah, pemilahan sampah, bank sampah, pengomposan dan sebagainya.
2. Pelayanan ketatausahaan seperti: administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan UPTD Pengelolaan Persampahan.

UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi baru melakukan kegiatan pelayanan sejak awal tahun 2022.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Masalah

Sampah merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian di Kabupaten Banyuwangi karena sampah dapat mencemari serta merusak lingkungan terutama mencemari kualitas udara dan air dalam suatu Kawasan. Sampah yang belum tertangani tersebar di wilayah pedesaan terutama kawasan pesisir, hal ini terjadi karena aktivitas ekonomi banyak terjadi di kawasan pesisir seperti wisata dan industri. Sumber-sumber sampah di Kabupaten Banyuwangi berasal dari sisa sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah dari pasar, sampah perkantoran, sampah rumah sakit, sampah sekolah, sampah industri, sampah konstruksi bangunan gedung, sampah peternakan dan sampah perikanan. Besarnya produksi sampah di Kabupaten Banyuwangi berbanding lurus dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan (RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026).

Jumlah produksi sampah di Kabupaten Banyuwangi dalam satu tahun mencapai 6.900 ton. Dari jumlah produksi sampah tersebut tidak semua bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hanya sekitar 42 % atau 2.900 ton yang bisa diangkut ke TPA. Sisanya sebesar 60% dari produksi sampah tersebut masih memerlukan pengolahan supaya tidak mencemari lingkungan (RPJMD Kabupaten Banyuwangi).

Saat ini dari pelayanan persampahan yang diberikan oleh UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UPT dan perlu ditindaklanjuti, antara lain yaitu:

1. Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana ini ada 2 pihak yaitu sarana prasarana yang dimiliki oleh UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dan sarana prasarana yang dimiliki oleh wilayah yang dilayani. Kemudian ada dua hambatan yang berpengaruh terhadap kinerja UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Pertama, keterbatasan lahan penampungan sampah dan lokasi kantor tidak representatif di mana saat ini masih menempati gudang. Kedua, teknologi mesin pengolahan yang tidak tersedia, seperti mesin pencacah plastik dan mesin pencacah kertas.

2. Koordinasi antar *stakeholder*

Koordinasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi antara UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dengan SKPD terkait dan *stakeholder*. Urusan persampahan merupakan masalah bersama dan perlu mendapatkan dukungan dari para pihak dalam rangka menjamin terwujudnya pengelolaan persampahan yang profesional dan berkelanjutan.

3. Aspek peran serta masyarakat

Sasaran UPT Pengelolaan Persampahan adalah warga masyarakat atau kelompok rumah tangga dan non rumah tangga dalam pengelolaan persampahan domestik. Secara faktual, rendahnya jumlah sampah yang masuk ke UPT Pengelolaan Persampahan disebabkan oleh rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung program Pengelolaan Persampahan oleh UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sampah yang terbuang secara sembarangan dan tidak dikelola oleh warga masyarakat di lingkungan sekitar. Minimnya peran serta masyarakat terhadap Pengelolaan Persampahan juga disebabkan oleh karena pengetahuan terhadap pola Pengelolaan Persampahan berbasis 3R tidak berjalan efektif.

3.2. Isu Strategis

Pelaksanaan pelayanan Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan UPT Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dihadapkan pada isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Isu-isu strategis yang dihadapi UPT Pengelolaan Persampahan dan yang akan ditangani melalui visi dan misi UPT Pengelolaan

Persampahan adalah sebagai berikut:

1. Makin besarnya timbulan sampah akibat kenaikan populasi penduduk sehingga perlu cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang lebih luas dan perlunya penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPS, TPST/TPS3R, dan TPA.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi/*stakeholder*.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan persampahan khususnya di pemukiman serta terbatasnya penyelenggaraan pengelolaan dan pemilahan sampah yang berbasis masyarakat.
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas pengangkutan sampah dari sumbernya.
5. Minimnya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan persampahan.

3.3. Rencana Pengembangan Layanan

a) Keanekaragaman

Saat ini ada 4 layanan yang dimiliki oleh UPT Pelayanan Persampahan DLH Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Keanekaragaman


- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis di Pengelolaan Persampahan.
- 2) Perencanaan pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian teknis Pengelolaan Persampahan.
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian teknis limbah;
- 4) Pengelolaan urusan tata usaha

BLUD Pengelolaan Persampahan akan menambah keanekaragaman layanan khususnya untuk layanan berikut:

- Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber

Setelah menerapkan BLUD maka layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah akan memiliki perubahan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Layanan Door to door (Rumah ke Rumah) Pengumpulan sampah terpisah dan terjadwal akan dimulai dari sumber baik dari rumah tangga, pelaku usaha, hotel, industri, TPS, dll.
 - 2) Pengangkutan sampah terpisah dari sumber menuju SPA dan atau TPST/TPS3R sebelum masuk ke TPA.
 - 3) Pemilahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah (TPS)/TPS3R/TPST dimana sampah akan dipilah kembali berdasarkan kategori yang telah ditentukan dan diproses sehingga hanya residu yang akan dibuang ke TPA.
 - 4) Melakukan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga bekerjasama dengan kelompok masyarakat terkait di tingkat desa/ kelurahan.
 - 5) Pengumpulan iuran/tarif sampah dari penerima layanan sampah.
- b) Pengembangan Pasar
- Meskipun UPT Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyuwangi baru melakukan layanannya tahun 2022, namun UPT berkomitmen akan melakukan pengembangan pasar secara signifikan setelah menerapkan BLUD. Keanekaragaman layanan yang dikembangkan akan dilakukan di 6 kecamatan sampai tahun 2026. Target penerima layanan persampahan UPT adalah ± 250.000 jiwa atau 53.000 rumah dari 6 kecamatan seperti yang ditunjukkan dalam **Gambar 2**.
- 1) Wilayah/area dan penerima layanan
- Salah satu fokus utama pengembangan pasar yang akan dilakukan UPT setelah menerapkan BLUD adalah memberikan layanan langsung dari sumber yaitu rumah tangga. Area/wilayah penerima layanan juga diperluas dimana akan ada 6 kecamatan yang menjadi fokus layanan sampai 2026. Layanan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir akan diterima masyarakat di 6 kecamatan yang ditunjukkan pada **Gambar 3** di bawah ini.



Target wilayah pelayanan

- Songgon
- Rogojampi
- Sempu
- Singojuruh
- Kabat
- Genteng

Tota layanan:

250rb jiwa/ 53rb Rumah

Gambar 3.1. Peta wilayah pengembangan layanan

2) Pengumpulan dan pengangkutan sampah untuk non rumah tangga

Selain target layanan adalah rumah tangga, pengembangan pasar lainnya adalah layanan persampahan akan melayani non – rumah tangga seperti perkantoran, UMKM, hotel, pasar, industri dan sumber sampah lainnya yang selama ini tidak terjangkau secara maksimal oleh UPT Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Banyuwangi karena keterbatasan sarana, prasarana dan SDM.

3) Sebagai off-taker material sampah dari pemulung, bank sampah, operator pengelolaan persampahan yang dikelola masyarakat atau pelaku usaha persampahan lainnya (pemulung, pengepul lokal, Bumdes, KSM, dll) yang ada di sekitar area layanan. BLUD Pengelolaan Persampahan dapat menyediakan layanan pembelian material sampah dalam jumlah kecil dan besar dengan harga bersaing.

4) Penjualan hasil pengolahan sampah organik melalui perjanjian jual-beli material daur ulang jangka panjang (long term off-taking agreement) dengan off-taker/industri.

5) Secara aktif mengeksplorasi peluang pengembangan pasar yang dapat mendukung keberlanjutan BLUD Pengelolaan Persampahan.

c) Pengembangan Produk

Saat ini produk yang dihasilkan UPT Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi masih hanya jasa pengangkutan sampah dari pasar, depo, tps ke TPA. Oleh karena itu setelah penerapan BLUD maka diharapkan ada pengembangan produk yang dilakukan sebagai

berikut:

1. Jasa pengelolaan sampah sebagai berikut:
 - a. Jasa pengumpulan sampah dimulai dari sumber
 - b. Jasa pengangkutan sampah dari sumber ke TPS/TPST
 - c. Jasa pengolahan sampah di TPS/TPST/TPS3R
 - d. Jasa pengangkutan residu dari TPS/TPST/TPS3R
 - e. Jasa pengolahan akhir di TPA
2. Material sampah yang bernilai jual

BLUD Pengelolaan Persampahan menerima dan menghasilkan material sampah yang masih bernilai baik dimana material tersebut bernilai karena sudah diolah kembali (didaur ulang) atau material tersebut masih memiliki nilai jual contohnya plastic yang menjadi kebutuhan dasar industri besar, atau sampah organic yang diolah kembali menjadi kompos yang dibutuhkan pertanian. Berikut ini material sampah yang akan dihasilkan dan memiliki nilai jual:

Tabel 3.1. Material Sampah Bernilai yang akan dihasilkan

Sampah Organik	Sampah Anorganik
Kompos	Kresek Warna / colored plastic bag
Maggot	Kresek Bening / clear plastic bag
	Sachet Metal / metalized sachet
	PP+PE Sablon / non-metalized sachet
	PP film bening / clear PP film
	Sack/Karung
	PE Refill / kemasan tebal
	PP Gelas warna / colored cup plastic PP
	PP gelas bening / clear cup plastic pp
	HDPE Blown / Putih botol
	Botol PET / Botol air kemasan
	Emberan / plastik barang rumah tangga
	Duplex
	Botol beling / glass bottle
	Omplong / metal: can, iron, etc
	Aluminium

d) Integrasi vertical

BLUD Pengelolaan Persampahan akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai lintas dinas/lembaga pemerintahan dalam rangka peningkatan layanannya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi sebagai Pembina akan melakukan koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan layanan persampahan yang menjadi prioritas di Kabupaten Banyuwangi.

Selain dengan DLH, BLUD Pengelolaan Persampahan juga akan

mengembangkan layanan dengan membangun hubungan kerjsa sama dengan dinas-dinas yang bersentuhan dengan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyuwangi, contohnya:

- Produk sampah organik yang sudah dalam bentuk kompos dapat dikerjasamakan dengan Dinas Pertanian untuk pengadaan pasar pupuk kompos bagi petani.
- Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk sosialisasi dan mendorong desa-desa di area layanan BLUD Pengelolaan Persampahan untuk peduli terhadap pengelolaan sampah masing-masing dan mau bekerja sama dengan BLUD Pengelolaan Persampahan dalam upaya membangun system pengelolaan sampah yang baik tidak hanya menyentuh daerah perkotaan namun juga sampai perdesaan.
- Dinas-dinas lainnya yang memiliki program terkait sampah agar dapat bersinergi dengan DLH dan BLUD Pengelolaan Persampahan seperti Dinas Pariwisata, dll.

e) Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk dapat mengembangkan layanan dan mencapai target pasar. UPT Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Banyuwangi bersama Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana, baik dengan penggunaan anggaran ataupun bekerja sama dengan pihak lain, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, nasional bahkan dengan sektor swasta. Kebutuhan sarana dan akan terus meningkat seiring dengan pemenuhan standar pelayanan dan target jakstrada pemerintah.

Pengadaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan UPT Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka pengembangan layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Penambahan sarana prasarana untuk peningkatan layanan

Sarana dan Prasarana	Jumlah
TPS	1
Truk <i>Arm-roll</i>	9
Container Armroll	11
Motor roda tiga	117
Truk <i>pick-up</i>	1
Kendaraan Roda Tiga	117

Sumber: Dokumen Program Banyuwangi Hijau

f) Peningkatan Mutu SDM

Melihat perluasan dan peningkatan target jumlah pelayanan maka kebutuhan SDM untuk BLUD Pengelolaan Persampahan akan terjadi peningkatan khususnya dalam tugas-tugas teknis di lapangan seperti petugas pengangkutan, petugas pemilah di TPS, petugas, pencatat, teknisi dan lain-lain. adapun peningkatan kebutuhan SDM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Peningkatan Jumlah SDM

Tenaga Kerja	Kebutuhan Tenaga Kerja
Pekerja Pengumpul Sampah	
Sopir kendaraan roda tiga	117
Sopir stasiun transfer	5
Pekerja Pemilah	
Pemilah non-organik	97
Pemilah kedua	6
Pemilah organik	28
Pekerja TPS	
Pengumpan sampah	8
Runner/Satpam	2
Pemindah material	3
Operator mesin press	4
Pekerja kompos	4
Sopir truk residu	4
Teknisi perawatan	2
Total	275

Terkait peningkatan mutu SDM maka BLUD Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi juga akan menyediakan peningkatan kapasitas bagi pekerja dan posisi manajerial. Peningkatan kapasitas ini dalam bentuk pelatihan, studi banding, seminar, dll.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. VISI BLUD Pengelolaan Persampahan

Visi BLUD Pengelolaan Persampahan adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi BLUD Pengelolaan Sampah disusun berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026. Jika terjadi perubahan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka visi BLUD Pengelolaan Persampahan juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 - 2026 adalah “Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah”. Visi tersebut diturunkan pada beberapa misi dimana pada Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi : Misi ke-4 **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan”** dimana misi ini dapat digunakan untuk menentukan visi BLUD Pengelolaan Persampahan sebagai berikut: **BLUD Pengelolaan Sampah “Terwujudnya Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang bersih dan Sehat “**

Visi BLUD Pengelolaan Persampahan sejalan dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan dasar. Selain melalui pemerataan tersebut, layanan Pengelolaan Persampahan harus lebih bermutu sehingga masyarakat dapat memiliki kehidupan yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri serta berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya mewujudkan masyarakat yang aktif, mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pelayanan BLUD Pengelolaan Persampahan yang dapat memfasilitasi masyarakat sehingga menyadari kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat.

4.2. Misi BLUD Pengelolaan Persampahan

Misi BLUD Pengelolaan Persampahan adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi Pengelolaan Persampahan. Berdasarkan Misi yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi misi yang terkait dengan program di BLUD Pengelolaan Persampahan untuk mencapai visi BLUD Pengelolaan Persampahan Banyuwangi adalah dengan :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana
2. Menerapkan Pengelolaan Persampahan dari tingkat rumah tangga, TPST/TPS3R sampai dengan TPA.
3. Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Pengelolaan Persampahan
4. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

4.3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032, terdapat daerah – daerah dengan potensi kerusakan lingkungan yaitu : Kawasan Muncar sebagai industri penangkapan dan pengolahan ikan, Wongsorejo sebagai daerah industri terpadu dan Jalur Lintas Selatan.

Kegiatan ini sedikit banyak menimbulkan dampak pada tatanan lingkungan, dimuali dari berkurangnya lahan hijau, lahan produktif pertanian serta meningkatnya emisi karbon sebagai bentuk aktifitas manusia melalui emisi bahan bakar fosil.

Kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2020 seluas 37.958,35 ha. Penduduk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 sebanyak 1.754.719 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 632.180 KK. Artinya rata-rata 1 (satu) KK membutuhkan lahan permukiman seluas 0,12 ha atau 1.200 m². Dengan asumsi tersebut luas kawasan permukiman yang dibutuhkan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 seluas 43.982,23 ha. Secara umum kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi :

1. Kawasan permukiman yang dibangun oleh pengembang (developer).
2. Kawasan permukiman yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat. Kawasan ini umumnya berupa kampung, serta permukiman formal yang cenderung memiliki kapling lebih luas serta kawasan permukiman pedesaan.
3. Kawasan permukiman yang diperkirakan akan tumbuh sebagai akibat adanya perkembangan wilayah, sentra ekonomi, industri dan infrastruktur, diantaranya:
 - a. Kawasan permukiman yang timbul karena pertumbuhan dan perkembangan kota, seperti Kota Banyuwangi, Genteng, Rogojampi.
 - b. Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan Jalan Tol yang melintasi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi.
 - c. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan kawasan industri di Bangsring Wongsorejo.
 - d. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan bandar udara Blimbingsari dan Fishery Park Bomo di Kecamatan Rogojampi.
 - e. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan jalur lintas selatan yang melewati Kecamatan Rogojampi, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran, Glenmore dan Kalibaru.
 - f. Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan lahan peruntukan industri di Kecamatan Muncar.

Kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi tersebar di dua kawasan yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Kawasan perdesaan secara umum dicirikan oleh wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan

sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Agar hubungan desa dan kota tetap dinamis maka penataan struktur kawasan perdesaan dikembangkan dengan sistem Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa-desanya pusat pertumbuhan akan menginduk pada pusat-pusat ibukota kecamatan, sedangkan ibukota kecamatan menginduk pada pusat Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), sedangkan pusat SSWP akan menginduk ke Pusat Wilayah Pengembangan. Selain desa pusat pertumbuhan, untuk tetap menjaga keterkaitan antara kota dan desa (urban-rural linkages) yang bersifat interpendensi timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain, modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya.

Keterkaitan tersebut merupakan salah satu ciri dari 'AGROPOLITAN'. Pola penataan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP. Kawasan Perkotaan Untuk mempermudah pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan karakteristik wilayahnya, Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu :

1. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Utara;
2. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Timur;
3. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Barat;
4. Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Selatan.

Dari empat wilayah pengembangan tersebut, ditetapkan 1 (satu) pusat wilayah pengembangan yang akan menjadi pusat orientasi dari wilayah – wilayah yang ada di belakangnya. Pusat-pusat pengembangan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisa orde kota. Pusat kota yang dimaksud adalah :

1. Banyuwangi yang berfungsi sebagai pusat pengembangan (WP) Banyuwangi Utara.
2. Rogojampi ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Tengah Timur.
3. Genteng ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Tengah Barat.
4. Bangorejo ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Selatan.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya maka permasalahan UPT Pengelolaan Persampahan Banyuwangi berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Telaah RTRW UPT Pengelolaan Persampahan Banyuwangi

RTRW Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang wilayah.	Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup	Belum adanya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.	Adanya regulasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan daya dukung dan daya tampung	Belum adanya rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup	masih terbatasnya infrastruktur untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan	Adanya kelembagaan (pemerintah dan Masyarakat) dalam mengelola lingkungan hidup
Meningkatkan peran serta masyarakat	Masih rendahnya pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	
Meningkatkan penerapan sanksi hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan	Belum optimalnya penggunaan sumber daya alternative		
	Belum optimalnya pengawasan usaha masih meningkatnya pencemaran air tanah, air permukaan oleh aktivitas manusia		
	Kurangnya penegakan hukum lingkungan		

Sumber: diolah

Pembangunan di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya memperhatikan sisi pola

ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup. KLHS menjadi kerangka integratif bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan;
3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
4. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

4.4. Tujuan BLUD Pengelolaan Persampahan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

1. Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi; dan
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan.

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Bupati Banyuwangi dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026, Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 - 2026, serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi Bupati Banyuwangi yakni “Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman yang berkualitas dan berwawasan lingkungan“, maka dapat ditetapkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi adalah “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyuwangi“. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;
2. Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;
3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis;

Misi pembangunan di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk *cascading* tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. *Cascading* pencapaian Misi Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa

yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra OPD) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dengan visi dan misi Pembangunan Daerah adalah terletak pada **Misi Ke-4, yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan”**, yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemeliharaan kelestariannya. Adapun sasaran dari Misi Ke-4 tersebut yang secara langsung diperankan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumber daya alam. Sedangkan pilihan strategi untuk mencapai Misi Ke-1 adalah meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya alam. Sasaran yang dirumuskan guna mencapai tujuan jangka menengah, pencapaiannya dapat dijadikan tolok ukur kinerja Kabupaten Banyuwangi pada umumnya dan khususnya pada BLUD Pengelolaan Persampahan.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyuwangi	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyuwangi	Peningkatan Indeks Kualitas Air	60,05	60,11	60,16	60,22	60,27
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	86,61	86,67	86,72	86,78	86,83
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,59	61,59	61,59	61,59	61,59
	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dan keindahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi	Cakupan Pengelolaan Sampah	61,06	61,12	61,18	61,24	61,31

Sumber: RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026

Berdasarkan tujuan dan sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi dapat ditentukan tujuan dari BLUD Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah
2. Mewujudkan masyarakat yang inovatif dalam upaya pengelolaan sampah

3. Mewujudkan kawasan permukiman masyarakat yang berwawasan lingkungan melalui penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas
4. Meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (masyarakat)
5. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan dalam rangka mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

4.5. Sasaran BLUD Pengelolaan Persampahan

Sasaran merupakan penjabaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dilakukan secara operasional. Sasaran dan indikator sasaran BLUD Pengelolaan Persampahan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Sasaran BLUD Pengelolaan Persampahan

TUJUAN		SASARAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
1	2	3	4
1 Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Peningkatan Persentase pengelolaan sampah	a. Peningkatan persentase pengurangan sampah b. Peningkatan persentase pengangkutan sampah	a. Persentase pengurangan sampah di perkotaan b. Persentase pengangkutan sampah
2. Mewujudkan masyarakat yang inovatif dalam upaya pengelolaan sampah	Persentase Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah	a. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah 3R ditingkat rumah tangga	a. Jumlah rumah tangga yang mengelola sampah secara 3R
3 Mewujudkan kawasan permukiman masyarakat dengan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas	Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah	a. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah	a. Persentase jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah
4 Meningkatnya kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (Masyarakat)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	a. Meningkatnya jenis pelayanan dan produk serta program pengelolaan sampah	a. Persentase layanan pengelolaan sampah

5 .	Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan untuk mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase wilayah cakupan pelayanan	a. Meningkatnya kondisi dan kualitas pelayanan serta pengolahan sampah	a. Persentase pemilahan dan pengolahan sampah
6 .	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup seluruh masyarakat	a. Persentase retribusi pelayanan sampah b. Persentase produksi kompos

Sumber: diolah

4.6. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 4.4. Tabel Strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal

	Strength <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kebijakan dan sistem manajemen yang sudah berjalan 2. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan 3. Jumlah SDM pelaksana bidang persampahan yang memadai 4. Memiliki kelembagaan UPT Pengelolaan Persampahan yang menerapkan sistem BLUD yang mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Banyuwangi 5. Tersedianya fasilitas TPA kabupaten Banyuwangi yang memiliki reputasi baik di tingkat nasional dan internasional 	Weakness <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dari segi perencanaan peta jalan persampahan kabupaten Banyuwangi 2. Keterbatasan kualitas SDM teknis yang disebabkan kurangnya peningkatan kapasitas SDM 3. Keterbatasan dukungan lintas sektor dan program dari perangkat daerah lainnya. 4. Anggaran persampahan yang belum ideal 5. Minimnya cakupan layanan saat ini
Opportunity <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana melalui program kemitraan atau pihak swasta 2. Dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, cukup memadai 3. Memiliki jumlah calon target pelanggan 4. Terdapat kelompok masyarakat peduli lingkungan dan sampah yang mendukung 	SO Strategi Agresif/ Intensif <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pokja dan Forum Para Pihak yang melibatkan unsur pemerintah dan non pemerintah (S1:O1) 2. Mendorong skema pendanaan yang kuat untuk membiayai sistem pengelolaan sampah (S2,S4:O2,O4) 3. Peningkatan kualitas SDM UPT setelah menerapkan BLUD melalui pelatihan, menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat peduli lingkungan dan sampah(S3: O4) 4. Pengadaan fasilitas TPA yang 	WO Strategi Integrasi

	mumpuni untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang sesuai deng	
Threat <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep pelayanan sampah BLUD belum sejalan dengan konsep Pengelolaan Persampahan berbasis masyarakat di kabupaten Banyuwangi (Bank sampah dan TPS3R) 2. Iuran sampah di masyarakat masih rendah 3. Perilaku buang sampah sembarangan dan bakar sampah masih cukup kuat 4. Kebutuhan sumber daya manusia untuk BLUD sangat besar 5. Belum adanya skema kerjasama antara BLUD dengan organisasi pengelola sampah lainnya 	ST Strategi Diversifikasi	WT Strategi Defensif

Sumber: diolah

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Strategi Mencapai Tujuan BLUD Pengelolaan Persampahan Banyuwangi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5	6
1 . Meningkatnya kualitas Pengelolaan /Persampahan	Peningkatan persentase Pengelolaan Persampahan	a. Peningkatan persentase pengurangan sampah b. Peningkatan persentase penanganan sampah	a. Persentase pengurangan sampah b. Persentase penanganan sampah	1. Pembentukan Pokja dan Forum Para Pihak yang melibatkan unsur pemerintah dan non pemerintah 2. Mendorong skema pendanaan yang kuat untuk membiayai sistem pengelolaan sampah	
2 . Mewujudkan Masyarakat yang inovatif dalam upaya Pengelolaan Persampahan	Persentase peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam upaya Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Persampahan 3R di tingkat rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang mengelola sampah secara 3R	Peningkatan kualitas SDM UPT/ BLUD melalui pembinaan, menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat peduli lingkungan dan sampah	a. Meningkatkan pembinaan melalui kelompok masyarakat peduli sampah b. Pengadaan sarana prasarana melalui sumber dana hibah

3	Mewujudkan kawasan pemukiman masyarakat dengan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas	Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan	Pembentukan Pokja/ Project Implementation Unit (PIU) melibatkan berbagai Perangkat Daerah guna dengan fasilitasi oleh program Bersih Indonesia	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (Masyarakat)	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya jenis pelayanan dan produk serta program Pengelolaan Persampahan	Persentase layanan Pengelolaan Persampahan	Peningkatan kualitas SDM UPT/ BLUD melalui pembinaan, menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat peduli lingkungan dan sampah	
5	Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan untuk mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup	Persentase wilayah cakupan pelayanan	Meningkatkan kondisi dan kualitas pelayanan serta pengolahan sampah	Persentase pemilahan dan pengolahan sampah	a. Mendorong skema <i>blended finance</i> untuk membiayai infrastruktur persampahan guna peningkatan kualitas layanan b. Mendorong pemerintah provinsi untuk membantu penyusunan peta jalan persampahan.	

6 .	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	a. Peningkatan pendapatan masyarakat b. Jumlah SDM pendukung Pengelolaan Persampahan	a. Meningkatnya pendapatan melalui retribusi persampahan b. Meningkatnya jumlah SDM pendukung Pengelolaan Persampahan	a. Persentase retribusi pelayanan persampahan b. Persentase pendapatan lainnya c. Persentase jumlah SDM pendukung Pengelolaan Persampahan	a. Mendorong skema <i>blended finance</i> untuk membiayai infrastruktur persampahan guna peningkatan kualitas layanan b. Peningkatan kualitas SDM UPT/ BLUD melalui pembinaan, menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat peduli lingkungan dan sampah	
--------	-------------------------------------	---	--	---	---	--

Sumber: diolah

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

5.1. Indikator Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pengelolaan Persampahan selama kurun waktu 2023-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dijabarkan dalam **Tabel 12** dibawah ini mengenai Rencana Pendapatan dan Rencana Belanja dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta rencana Pendanaan indikatif BLUD Pengelolaan Persampahan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh BLUD Pengelolaan Persampahan pada tahun 2023 sampai dengan 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Prognosa Pendapatan 2023-2026

URAIAN	PROYEKSI 2023 (Rp)	PROYEKSI 2024 (Rp)	PROYEKSI 2025 (Rp)	PROYEKSI 2026 (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	43,008,630,841	19,313,189,091	18,913,955,138	15,113,961,538
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0	0	0	0
Lain-lain PAD yang sah - LO	4,028,580,841	12,088,874,791	13,913,955,138	14,713,961,538
Pendapatan Hibah -LO	38,980,050,000	7,224,314,300	5,000,000,000	400,000,000
TOTAL PENDAPATAN	43,008,630,841	19,313,189,091	18,913,955,138	15,113,961,538
BEBAN				
Beban Operasi				
Beban Pegawai	0	0	0	0
Beban Barang dan Jasa	8,980,896,154	19,988,803,039	23,914,079,831	25,411,572,306
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,766,166,260	6,330,858,300	8,832,240,806	10,795,798,867
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0	0
Beban Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL BEBAN	14,747,062,414	26,319,661,339	32,746,320,637	36,207,371,173
SURPLUS (DEFISIT) - LO	28,261,568,427	(7,006,472,248)	(13,832,365,499)	(21,093,409,635)

Sumber: Prognosa keuangan BLUD Persampahan 2023-2026

Berdasarkan rencana pendapatan BLUD Pengelolaan Persampahan dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD Pengelolaan Persampahan selama 3 tahun kedepan sesuai periode kepemimpinan Bupati Banyuwangi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana BLUD meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RBA BLUD
 - 2) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan DBA BLUD
 - 3) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DBA BLUD
 - 4) SubKegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
 - 5) SubKegiatan koordinasi dan Penyusunan Kinerja BLUD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran BLUD
 - c. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan BLUD
 - 1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pendapatan BLUD serta penyusunan kebijakan pendapatan BLUD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi
 - e. Kegiatan Bahan Logistik Kantor
 - 1) Sub Kegiatan fasilitas kunjungan tamu
 - 2) Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan atau BLUD
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Program pengelolaan persampahan yang dibiayai dari dana BLUD meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengelolaan sampah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
 - 2) Sub Kegiatan Penanganan dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir

- sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana APBD meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan triwulan semesteran BLUD
 4. Program Pengelolaan Persampahan yang dibiayai dari dana APBD meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD Pengelolaan Persampahan Banyuwangi berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci dapat dilihat dalam lampiran dokumen Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Persampahan ini.

5.2. Prosedur Pelaksanaan Program

Digambarkan hal-hal yang terkait dengan prosedur dan penetapan program pelayanan minimal BLUD pengelolaan sampah perlu memperhatikan prosedur pelayanan BLUD Pengelolaan sampah sebaiknya dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan setiap layanan sehingga target yang akan dicapai dapat terpenuhi.

Program pelayanan yang disediakan oleh UPTD Pengelolaan Persampahan sesuai dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki meliputi:

1. Pengelolaan Persampahan seperti pengangkutan sampah, pemilahan sampah, bank sampah, pengomposan dan sebagainya.
2. Pelayanan ketatausahaan seperti: administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan UPTD Pengelolaan Persampahan.

Tabel 5.2 Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Program Layanan	Kegiatan Utama
Administrasi dan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan administrasi surat menyurat • Melakukan pendataan dan pengaturan asset • Melakukan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran • Penyusunan laporan Keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan BLUD • Menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan
Pendaurulangan	<ul style="list-style-type: none"> • mengolah sampah organik menjadi kompos atau BSF untuk bisa dijual kembali. • mengolah sampah anorganik yang memiliki nilai jual kepada industri daur ulang atau pengepull besar • menjalin kerja sama dengan berbagai sector untuk memasarkan dan menjual produk-produk sampah yang

	bernilai
Pengumpulan dan Pemilahan	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pengumpulan sampah organik dan anorganik dari sumber secara terpisah dan/atau terjadwal • Melakukan pengangkutan sampah organik dan anorganik dari sumber ke TPST untuk diolah. • mengangkut residu dari TPS/TPS3R/TPST ke TPA
Pengangkutan	
Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • mengolah sampah organik menjadi kompos atau BSF untuk bisa dijual kembali. • Memilah sampah anorganik sesuai dengan detail jenis masing-masing sampah anorganik seperti jenis plastic, kaca, kaleng, dan kertas. • melakukan pengepresan, pengemasan sampah yang sudah dipilah sesuai jenis sampah dan memiliki nilai jual
Pemrosesan akhir	<ul style="list-style-type: none"> • mengolah sampah dan residu di TPA • menimbun tanah TPA dengan tanah urug

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis pada Pengelolaan Persampahan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelayanan pengelolaan persampahan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dengan adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Rencana Strategis perlu mendapat dukungan dan partisipasi pengelola BLUD Pengelolaan Persampahan serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Rencana Strategis Pengelolaan Persampahan ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan atau kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD Pengelolaan Persampahan serta perubahan lingkungan BLUD Pengelolaan persampahan.

LAMPIRAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KERANGKA
PENDANAAN BLUD PERSAMPAHAN
2023-2026

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / DETAIL KEGIATAN	INDIKATO R	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PJ	Sumbe r Dana
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Terealisa si	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG LINGKUNGA N HIDUP													
		DINAS LINGKUNGA N HIDUP (BLUD)													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH	Persentas e pemenuha n kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%		100%		100%							
		Kegiatan Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah kegiatan perencana an, pengangg aran dan evaluasi terlaksana	7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan			

		Daerah													
		SubKegiatan:													
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RBA BLUD	Jumlah Dokumen RBA tersusun	1 Dokumen	1.753.000	1 Dokumen	1.753.000	1 Dokumen	1.753.000	1 Dokumen	1.753.000	1 Dokumen	1.753.000	Keuangan	BLUD
		Koordinasi dan Penyusunan DBA BLUD	Jumlah Dokumen DBA tersusun	1 Dokumen	1.462.000	1 Dokumen	1.462.000	1 Dokumen	1.462.000	1 Dokumen	1.462.000	1 Dokumen	1.462.000	Keuangan	BLUD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD	Jumlah Laporan capaian tersusun	2 laporan	1.496.800	2 laporan	1.496.800	2 laporan	1.496.800	2 laporan	1.496.800	2 laporan	1.496.800	Keuangan	BLUD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Jumlah Kegiatan terlaksana	2 Kegiatan	1.997.400	2 Kegiatan	1.997.400	2 Kegiatan	1.997.400	2 Kegiatan	1.997.400	2 Kegiatan	1.997.400	Keuangan	BLUD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi BLUD	Jumlah Kegiatan koordinasi terlaksana	1 kegiatan	1.285.000	1 kegiatan	1.285.000	1 kegiatan	1.285.000	1 kegiatan	1.285.000	1 kegiatan	1.285.000	Keuangan	BLUD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen laporan tersusun	1 Dokumen	1.441.000	1 Dokumen	1.441.000	1 Dokumen	1.441.000	1 Dokumen	1.441.000	1 Dokumen	1.441.000	Keuangan	BLUD

		Keuangan Akhir Tahun BLUD													
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran BLUD	Jumlah Dokumen Laporan tersusun	4 Dokumen	1.259.700	4 Dokumen	1.441.000	4 Dokumen	2.530.000	4 Dokumen	1.441.000	4 Dokumen	1.441.000	Keuangan	APBD dan BLUD
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi tersusun	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan logistik tersedia	2 jenis	6.300.000	2 jenis	6.300.000	2 jenis	6.300.000	2 jenis	6.300.000	2 jenis	6.300.000	Keuangan	BLUD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa tersedia	2 Jenis	31.667.345	2 Jenis	31.667.345	2 Jenis	31.667.345	2 Jenis	31.667.345	2 Jenis	31.667.345	Keuangan	BLUD
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	61,06%		61,12%		61,18%		61,24%		61,31%			
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang ditangani	1.687.436,8 m3/th		1.687.436,8 m3/th		1.687.436,8 m3/th		1.687.436,8 m3/th		1.687.436,8 m3/th			

		Sub Kegiatan :													
		Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jenis pendukung sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	0		13 jenis		13 jenis		13 jenis		13 jenis			APBD
		Detail Kegiatan :													
		Jasa Pasukan UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Jasa Pasukan UPT Pengelolaan Persampahan	1392 OB	1.703.400.000	2805 OB	3.704.760.000	2805 OB	3.704.760.000	2805 OB	3.704.760.000	2805 OB	3.704.760.000	Keuangan	APBD 2023-2026
		Penyediaan BBM Kendaraan Dinas/Operasional armada UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pelayanan Pengangkutan Sampah	400 aktivitas	##### ###	9282 aktivitas	3.035.917.999	9282 aktivitas	3.035.917.999	9282 aktivitas	3.035.917.999	9282 aktivitas	3.035.917.999	Keuangan	APBD dan BLUD
		Pemeliharaan Armada UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Armada UPT Pengelolaan Persampahan terpelihara	272 unit	385.198.160	73 unit	471.900.000	73 unit	471.900.000	73 unit	471.900.000	73 unit	471.900.000	operasional	APBD dan BLUD

		Pemeliharaan Ban dalam/luar Armada UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Ban dalam/luar Armada UPT Pengelolaan Persampahan terpelihara	133 unit	276.885.900	318 unit	575.914.000	318 unit	575.914.000	318 unit	575.914.000	318 unit	575.914.000	operasional	APBD dan BLUD
		Pemeliharaan Container Arm roll UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Container Arm roll UPT Pengelolaan Persampahan terpelihara	5 unit	93.750.000	16 unit	156.000.000	16 unit	156.000.000	16 unit	156.000.000	16 unit	156.000.000	operasional	APBD dan BLUD
		Pemeliharaan Alat Berat UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Alat Berat UPT Pengelolaan Persampahan terpelihara	2 unit	190.097.980	30 unit	173.341.700	30 unit	173.341.700	30 unit	173.341.700	30 unit	173.341.700	operasional	APBD dan BLUD
		Alat Pengaman Armada UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Alat Pengaman Armada UPT Pengelolaan Persampahan	1 jenis	71.065.000	2 jenis	57.205.000	2 jenis	57.205.000	2 jenis	57.205.000	2 jenis	57.205.000	Pengumpulan	APBD dan BLUD
		Pengadaan Alat Kerja di TPA/TPST/SPA UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Alat Kerja di TPA/TPST/SPA UPT Pengelolaan Persampahan	1 jenis	76.853.100	4 jenis	140.006.000	4 jenis	140.006.000	4 jenis	140.006.000	4 jenis	140.006.000	Pengumpulan	APBD dan BLUD
		Obat-obatan UPT Pengelolaan	Jumlah Obat-obatan	3 jenis	44.652.500	3 jenis	106.704.000	3 jenis	106.704.000	3 jenis	106.704.000	3 jenis	106.704.000	Operasional	APBD dan BLUD

Persampahan	UPT Pengelolaa n Persampah an												
Pengadaan APD UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah APD UPT Pengelolaa n Persampah an	1 jenis	44.418.00 0	3 jenis	103.911.2 00	3 jenis	103.911.2 00	3 jenis	103.911.2 00	3 jenis	103.911.200	Pengumpu lan	APBD dan BLUD
Sewa Lahan TPA UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah Lahan TPA UPT Pengelolaa n Persampah an yang disewa	1 lokasi	65.390.00 0	1 lokasi	141.170.0 00	1 lokasi	141.170.0 00	1 lokasi	141.170.0 00	1 lokasi	141.170.000	Keuangan	APBD
BOP Persampahan	Jumlah bahan tersedia	7 jenis	210.692.8 50	2 jenis	196.224.0 00	2 jenis	196.224.0 00	2 jenis	196.224.0 00	2 jenis	196.224.000	Keuangan	APBD dan BLUD
Jasa Listrik, Telkom	Jumlah Jasa Komunikasi , Listrik yang tersedia	0	0	12 bulan	31.667.35 4	12 bulan	31.667.35 4	12 bulan	31.667.35 4	12 bulan	31.667.354	Keuangan	APBD dan BLUD
Sub Kegiatan :													
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dok kerjasama penangana n sampah di TPA/TPST Kab/Kota yang ditetapkan	0	0	1 dok	10.000.00 0	1 dok	10.000.00 0	1 dok	10.000.00 0	1 dok	10.000.000	Bisnis	APBD dan BLUD
Sub Kegiatan :													

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jenis Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		Pengumpulan	APBD, DAK dan BLUD
Detail Kegiatan :													
Alat Angkut Sampah (Motor Roda 3) (DAK)	Jumlah Alat Angkut Sampah (Motor Roda 3) (DAK)	1 unit	84.000.000	55 unit	2.475.000.000	0	-	0	-	4 unit	180.000.000	Pengumpulan	DAK dan BLUD
Mesin Press Hidrolik (DAK)		1 unit	88.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	Keuangan	DAK
Pengadaan alat berat excavator hydrolic		1 unit	1.409.712.000	0	-	0	-	0	-	0	-	Keuangan	APBD
Pengadaan alat berat bulldozer UPT Pengelolaan Persampahan	Jumlah alat berat bulldozer UPT Pengelolaan Persampahan tersedia	1 unit	2.200.000	0	0	0	0	0	0	1 unit	2.662.000.000	Keuangan	APBD
Pengadaan Kontainer Sampah	Jumlah Kontainer Sampah	1 unit	60.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	Keuangan	DAK
Pengadaan Kontainer Sampah	Jumlah kontainer sampah	0	0	5 unit	325.000.000	5 unit	325.000.000	5 unit	325.000.000	5 unit	325.000.000	Keuangan	APBD
Pengadaan Alat angkut sampah armroll truk	Jumlah armada Arm Roll	0	0	1 unit	680.000.000	1 unit	680.000.000	1 unit	680.000.000	1 unit	680.000.000	Keuangan	APBD dan BLUD

		Pengadaan Dump Truk	Jumlah armada dump truk	1 unit	475.000.000	1 unit	550.000.000	1 unit	550.000.000	1 unit	550.000.000	1 unit	550.000.000	Keuangan	APBD dan BLUD di Tahun 2026
		Pengadaan Truk Compactor	Jumlah armada truk compactor	0	0	1 unit	1.600.000.000	1 unit	1.600.000.000	1 unit	1.600.000.000	1 unit	1.600.000.000	Keuangan	APBD
		Pengadaan Alat angkut sampah armroll- DAK	Jumlah armada Arm Roll	1 unit	598.000.000	1 unit	753.013.000	1 unit	753.013.000	1 unit	753.013.000	1 unit	753.013.000	Keuangan	DAK
		Pembangunan Strasiun Tranfer	Jumlah SPA	0	0	0	0	0	0	1 unit	5.000.000	1 unit	1.907.279.461	Pengumpulan	BLUD
		Pengadaan pressure water	Jumlah alat Pressure water	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	3.000.000	operasioanl	BLUD

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

